

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap transaksi jual beli menggunakan *Shopee Pay Later* yang dianalisis menggunakan pendapat Zaid bin Ali maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep hukum ekonomi syariah dalam metode pembayaran *Shopee Pay Later* sudah memenuhi syarat dan rukun transaksi jual beli dalam islam. akan tetapi ketika pembiayaan mengalami penundaan dan pihak Shopee mengeluarkan bunga sebesar 5% maka bunga atas penundaan tersebut haram hukumnya dan termasuk dalam *riba an nasi'ah*. Jika pembeli melakukan pembayaran dengan baik sesuai dengan kesepakatan transaksi jual beli di awal yang tidak terjadinya penundaan dan bunga 5% maka transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan sah secara hukum islam halal. Pembeli yang melakukan penundaan pembayaran termasuk hal negatif dan merugikan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual.
2. Prinsip prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan *Shopee Pay Later* yakni ketika transaksi jual beli sesuai dengan prinsip ekonomi syariah maka transaksi tersebut sah dan dibenarkan oleh syariat islam. akan tetapi jika salah satu dari pihak transaksi jual beli melakukan kesalahan yang mengakibatkan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli menggunakan *Shopee Pay Later* tidak terpenuhi maupun tidak terlaksana, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah oleh syariat islam.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan *Shopee Pay*

Later yakni :

a. *As Siddiq*

Ketika pembeli memberikan informasi yang dibutuhkan ketika pemesanan transaksi jual beli pada *Shopee* dengan benar dan jujur maka transaksi tersebut telah sah dan halal. Adapun dari pihak penjual, penjual dengan jujur menyediakan informasi yang tepat dan akurat, baik dari segi kualitas, kuantitas dan jumlah harga yang ditentukan. Dengan Prinsip *As Siddiq* yang bermakna kejujuran, maka diharapkan transaksi berjalan dengan lancar dan menciptakan lingkungan transaksi jual beli yang sehat dan adil.

b. *Al Musawah*

Al Musawah yang berarti kesetaraan yakni ketika melakukan transaksi jual beli pada aplikasi *Shopee* menggunakan metode *Shopee Pay Later*, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang setara dimana hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan sempurna tanpa adanya ketidaksetaraan. Pembeli berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dengan membayar atas jasa yang telah dikeluarkan oleh penjual. Pembeli yang melakukan metode *Shopee pay later* diharapkan dapat membayar secara tepat waktu agar tidak terjadi suatu kemaslahatan dan tidak meninggalkan kewajiban membayarnya di tengah kesepakatan dan menerima barang atau jasa sesuai yang dipesan kepada penjual. Sedangkan penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran tepat waktu

sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan yang telah ditentukan dan berkewajiban memberikan informasi yang benar, tepat dan akurat, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan jumlah harga yang ditentukan.

c. *Al Fadhilah*

Al Fadhilah yang berarti keadilan dan kebenaran yang dapat dilaksanakan pada pembayaran *ShopeePay Later* yakni dari segi harga, meskipun dalam metode *ShopeePay Later* harga lebih tinggi dari harga tunai, penjual tidak boleh terlalu meninggikan harga barang sehingga pembeli kesulitan dalam melakukan pembayaran. Harga yang tinggi dari harga tunai dimaksudkan untuk pembayaran atas jasa perpanjangan waktu yang telah disepakati bersama agar pembeli dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli.

3. Pandangan hukum islam menurut tokoh Zaid bin Ali dalam jual beli di Aplikasi *Shopee* menggunakan *Shopee Pay Later* yakni sudah sesuai dengan pandangan Zaid bin Ali yakni harga yang lebih tinggi daripada harga tunai dengan waktu yang telah disepakati bersama. akan tetapi Zaid bin Ali tidak menerapkan harga penambahan pembayaran ketika seorang telah telat dalam pembayaran. Yang menjadikan haram apabila transaksi jual beli tersebut mengalami penundaan pembayaran yang mengakibatkan pemberian bunga keterlambatan sebesar 5%. Hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. maka diharapkan bagi pembeli dapat mengatur keuangannya kembali sebelum melakukan transaksi jual beli menggunakan metode

Shopee Pay Later agar tidak terjadinya penundaan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan bunga sebesar 5% yang dikenakan dari pihak *Shopee*.

4. Prinsip Prinsip Zaid bin Ali tentang pembiayaan menggunakan *Shopee Pay Later* yaitu :

a. Larangan Riba

Konsep utama yang perlu dipertimbangkan adalah larangan riba dalam ekonomi Islam. Riba merujuk pada bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang, dan dilarang dalam Islam. Sebagai anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Ali mengikuti prinsip menekankan pentingnya transaksi keuangan yang bebas dari riba (Atika, 2023).

b. Keadilan dalam Transaksi

Konsep keadilan adalah prinsip penting dalam semua transaksi ekonomi dalam Islam. Zaid bin Ali mendukung prinsip bahwa semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, tanpa eksploitasi atau penindasan (Atika, 2023).

c. Bisnis Berdasarkan Risiko dan Bagi Hasil

Dalam ekonomi Islam, model bisnis yang lebih diutamakan adalah yang berdasarkan risiko dan bagi hasil, bukan bunga tetap. Zaid bin Ali menerapkan prinsip tersebut karena lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kerja sama dan keadilan (Atika, 2023).

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang pandangan hukum ekonomi islam menurut Zaid bin Ali dalam jual beli pada aplikasi *Shopee* menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay later* terdapat beberapa saran yaitu :

1. Pihak *Shopee* sebaiknya memberikan kesempatan untuk pembeli yang melakukan penundaan pembayaran semisal dilakukannya 4 hari setelah jatuh tempo.
2. Pengguna *Shopee* yang menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay Later* sebaiknya melakukan perhitungan keuangan mereka sebelum menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay later* agar tidak terjadinya penundaan pembayaran yang mengakibatkan terkena bunga 5% yang secara otomatis dikenakan oleh pihak *Shopee* kepada pengguna yang tersebut termasuk riba yang tidak dibolehkan oleh hukum islam dan menurut Zaid bin Ali dimana ada unsur tambahan pembiayaan pada transaksi jual beli kredit
3. Kritik maupun saran yang membangun dari penelitian ini oleh pembaca dan penguji sangat diharapkan oleh peneliti. Penelitian ini terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk dapat lebih dalam dalam dan detail terhadap pembahasan mengenai transaksi jual beli pada aplikasi *Shopee* menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay Later*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Ambawani, Tiyas, and Safitri Mukarromah. 2020. "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1(1):35. doi: 10.30595/ajsi.v1i1.9115.

Atika. 2023. "PERJANJIAN PEMBELIAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA ONLINE SHOPEE PAY LATER (STUDI TENTANG AKAD QARDH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH)". Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar - Raniry darussalam Banda Aceh.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28670/1/Atika%20Rizkiyanda.%20180102190.%20FSH.%20HES.pdf>

Aurilia. 2023. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SHOPEE PAY LATER OLEH KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO". SKRIPSI : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/23378/1/AURILA%20HARDILA%20SAPUTRI%20102190058.pdf>

Azka Fikri. 2021. "PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEEPAY LATER SEBAGAI DOMPET DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA FEB USU." *Komunika* 17(2). doi: 10.32734/komunika.v17i2.7556.

Estijayandono, Kristianto Dwi. 2019. "ETIKA BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3(1):53–68. doi: 10.26618/j-hes.v3i1.2125.

Fahrina,M Rafai. 2020. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA FASE PERTAMA : Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid". *JURNAL EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.613>

Fahrul Ulum, S.Pd., M.E.I. "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (Analisis Pemikiran Tokoh dari Masa Rasulullah SAW Hingga Masa Kontemporer" . Surabaya.

Khulwah, Juhrotul. 2019. "JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7(01):101. doi: 10.30868/am.v7i01.548 .

Khulaelatul, dkk. 2024. "PEMIKIRAN ILMUWAN EKONOMI KLASIK (ZAID BIN ALI, ABU HANIFAH, ABU YUSUF, ABU UBAID). Jurnal : Universitas islam Negeri KH Abdurrahman Wahid. <https://doi.org/10.61722/jjirs.v1i3.613>

Mahfudhoh, Zuhrotul, and Lukman Santoso. 2020. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2(1):29–40. doi: 10.36407/serambi.v2i1.143.

Maryam, cahya. 2023. "SEJARAH TOKOH PEMIKIRAN PADA MASA PERIODE PERTAMA DAN KEDUA". Jurnal : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.79>
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/79/77>

Naurah, Lolita. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PAY LATER APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI SHOPEE PAY LATER). Jurnal : Universitas bhayangkara Surabaya. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.147>

Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Pay Later Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 425-432. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

Rahmadi dkk. 2023. "HUKUM EKONOMI SYARIAH". Banten. PT Sada kurnia Pustaka.

Safitri, Gede, Supiatni. 2024. "ANALISIS KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN SHOPEE PAY LATER (STUDI KASUS PADA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BALI). Jurnal : Politeknik Negeri Bali.

<http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>

Salim, M. (2018). JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>

Shobirin, Shobirin. 2016. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3(2):239. doi: 10.21043/bisnis.v3i2.1494.

Siti Mujiatun. 2013. 'JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA. Vol 13 No. 2

Subagja, Asep Zamzam. 2023. "Tinjauan ShopeePay Later Later Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi Di Kota Bekasi." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 15(01):52–62. doi: 10.59833/altasyree.v15i01.1160.

Syaifullah, Syaifullah. 2014. "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM." *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika* 11(2):371. doi: 10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.

Tri Hamli Agus T. 2020. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD SALAM DALAM PERDAGANGAN BUAH". Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<https://repository.radenintan.ac.id/11077/1/PERPUS%20PUSAT.pdf>

Wati, Fahrina Yustiasari Liri, and Muhammad Rafai HA. 2020. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama: Ziyad Bin Ali Dan Abu Hanifah." *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1):106–13. doi: 10.46963/jam.v3i1.157.

Winda Harianata. 2022. "TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAMEN (Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri). Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.

<https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3113/1/Winda%20Harianaarta%20-%20>

[Winda%20Hariana%20A.pdf](#)



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT